



**PUTUSAN**

NOMOR: 153 K/AG/2009

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SYAFRIS PUTRA SYAFRI bin H. SYAFRI MUSA**, bertempat tinggal di Jalan Veteran No. 37 RT. 002/RW. 004, Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;
2. **SYAFRIZAL SYAFRI bin H. SYAFRI MUSA**, bertempat tinggal di Komplek Panti Asuhan Anak Mentawai dan Yatim Syafri Musa RT. 03/RW. II, Kelurahan Koto Luar, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
3. **HJ. SYAFITRI SYAFRI binti H. SYAFRI MUSA**;
4. **SYAFIARNI SYAFRI binti SYAFRI MUSA**, nomor 3 dan 4 bertempat tinggal di Jalan Veteran No. 37 RT. 002/RW. 004, Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;
5. **SYAFIRDAUS bin H. SYAFRI MUSA**, bertempat tinggal di Jalan Parak Karakah, RT. 002/RW. 004, Kelurahan Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;
6. **OCTAVIANUS bin ZAINIR**, bertempat tinggal di Jalan Veteran No. 37 RT. 002/RW. 001, Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: YULIWAN RAJO AMEH, S.H dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Beringin IV D No. 11 Lolong Belanti, Kota Padang, para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

m e l a w a n :

1. **HARPANUS bin MUSA DT. BANDARO SATI**;
2. **Drs. SYAMSURIJAL bin USMAN RAJO KAYO**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Purus IV No. 8 (Komplek YAPI),

Hal 1 dari 9 hal. Put.No.153 K/AG/2009



Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang,  
dalam hal ini memberi kuasa kepada: DESPARIKA METRA,  
S.Ag dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Sirsak Raya  
No. 16 Belimbing Kuranji, Kota Padang, para Termohon  
Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang para  
Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang  
para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di depan persidangan  
Pengadilan Agama Padang pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah Nazir yang telah ditunjuk  
oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar  
Wakaf sesuai dengan surat Pengesahan Nazir No. W.5/03.K-9/XII/11 tahun 1991  
untuk mengelola tanah wakaf yang terletak di Desa Koto Luar, Kecamatan Pauh,  
Kota Padang;

bahwa pada tanggal 24 Desember 1991 Penggugat I telah menerima  
wakaf Tanah Hak Milik dan 1 (satu) buah bangunan semi permanen bertingkat  
dengan ukuran 8 x 12 meter persegi dari wakif yang bernama H. Syafri Musa  
(almarhum), yang telah berikrar dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf  
untuk mewakafkan tanahnya seluas  $\pm$  4.505 meter persegi berikut bangunan di  
atasnya yang terletak di Kelurahan Koto Luar, Kecamatan Pauh, Kota Padang  
dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, dan  
sekarang dengan sebagian tanah ANAS, sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf No. W-  
2/02/05 tahun 1991;

bahwa di atas tanah wakaf, selain ada bangunan milik wakif, tahun 1985  
Yayasan Lembaga Pembangunan Mentawai (YLPM) juga telah mendirikan  
bangunan lain berupa:

- a. Asrama dengan ukuran lebih kurang 10 x 12 meter persegi;
- b. Mushalla dengan ukuran lebih kurang 12 x 12 meter persegi;
- c. Dapur dan gudang dengan ukuran lebih kurang 7 x 9 meter persegi;

bahwa tanah wakaf tersebut didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional  
sebagai tanah wakaf sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 402 dengan  
Gambar Situasi No. 632/1992;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tahun 1968 telah berdiri Yayasan Lembaga Pembangunan Mentawai (YLPM) dan Panti Asuhan Khusus Anak Mentawai (PAKAM) berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Notaris Hasan Qalbi No. 12 tertanggal 15 November 1968 dan Akta Perubahannya dengan Akta Notaris Deetje Farida Djanas, S.H., No. 157 tanggal 14 Desember 1988 dan No. 54 tertanggal 17 Februari 1990 serta perubahan Akta ke-4 dengan Akta Notaris Haryati, S.H., No. 4 tanggal 10 Oktober 2000 pada tahun 1984 YLPM dan Panti Asuhan PAKAM menempati tanah milik wakaf dengan status pinjam pakai, barulah pada tahun 1991 YLPM dan Panti Asuhan PAKAM menerima wakaf tanah hak milik beserta 1 (satu) buah bangunan semi permanen bertingkat dari wakif H. Syafri Musa;

bahwa sejak tanggal 1 Januari 2000 (setelah wakif meninggal dunia), 5 orang anak wakif (para Tergugat) merampas tanah wakaf tersebut dengan alasan wakaf tanah tersebut tidak sah, sebab para Tergugat tidak diminta persetujuannya oleh wakif ketika mewakafkan tanah tersebut, sedang anak-anak wakif yang masih hidup lainnya tidak memperlmasalah tanah wakaf tersebut;

bahwa setelah para Tergugat merampas tanah wakaf tersebut, 2 tahun kemudian (tahun 2002) para Tergugat mendirikan Yayasan baru yang bernama Yayasan Pembangunan Pendidikan Anak Mentawai dan Yatim (YPPAMDY) dan Panti Asuhan H. Syafri Musa, sedang anak asuh Yayasan Lembaga Pembangunan Mentawai (YLPM) dan Panti Asuhan PAKAM diusir dari tempat tersebut dan plang nama Yayasan Lembaga Pembangunan Mentawai dan plang nama Panti Asuhan Khusus Anak Mentawai dibongkar oleh para Tergugat;

bahwa para Penggugat (sebagai Nazir) telah mengupayakan jalan damai dan meminta agar para Tergugat kembali menyerahkan tanah wakaf tersebut kepada Nazir, namun tidak berhasil;

bahwa dengan tindakan para Tergugat tersebut, para Tergugat tidak saja merampas hak ummat tetapi juga mengakibatkan lebih kurang 50 orang anak asuh Yayasan Lembaga Pembangunan Mentawai terpaksa menumpang di YAPI, dengan demikian jelas dan terang para Tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Padang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Hal 3 dari 9 hal. Put.No.153 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan Pengadilan Agama Padang;
3. Menyatakan tanah wakaf pada poin 2 di atas adalah sah tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh H. Syafrî Musa;
4. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah wakaf tersebut kepada Nazir;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan para Tergugat menyerahkan tanah wakaf tersebut kepada Nazir;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

**SUBSIDER:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

bahwa gugatan para Penggugat prematur, karena selain di Pengadilan Agama para Penggugat sebelumnya juga telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri dengan No. 02/Pdt.G/2007/PN.Pdg yang mempermasalahkan tanah wakaf in casu perkara a quo;

bahwa gugatan para Penggugat keliru dan kabur (obscuur libel), karena :

- a. Para Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara tegas apa yang menjadi obyek gugatan, apakah tanah wakaf beserta bangunan ataukah bangunan asrama, mushalla, dapur dan gudang panti yang ada di atas tanah wakaf, sementara dalam petitumnya menuntut pengesahan dan pengembalian tanah wakaf yang nota benenya (tanpa bangunan);
- b. Bahwa kapasitas para Penggugat dalam perkara ini tidak jelas, karena para Penggugat menyebutkan dirinya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Yayasan Lembaga Pembangunan Mentawai/Nazir dan Bendahara Nazir;
- c. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan kapasitas para Tergugat dalam perkara ini apakah selaku ahli waris almarhum H. Syafrî Musa ataukah selaku Pengurus Yayasan Pembangunan Pendidikan Anak Mentawai dan Yatim (YPPAMDY), di sisi lain menyebutkan bahwa perampasan dilakukan oleh anak-anak wakif (ahli waris Syafrî Musa);



bahwa yang dijadikan para Tergugat dalam perkara ini tidak lengkap, karena para Penggugat tidak menarik seluruh anak kandung (ahli waris) dari almarhum H. Syafri Musa sebagai pihak Tergugat, karena almarhum H. Syafri Musa mempunyai anak kandung 10 orang anak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Padang agar menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Padang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusannya No. 100/Pdt.G/2008/PA.Pdg tanggal 4 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1429 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili gugatan para Penggugat;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan putusannya No. 33/Pdt.G/2008/PTA.Pdg tanggal 16 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1429 H., yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Padang No. 100/Pdt.G/2008/PA.Pdg. tanggal 4 Juli 2007;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan bahwa tanah wakaf seluas  $\pm$  4,505 meter persegi berikut satu (1) buah rumah semi permanen bertingkat, bangunan yang terletak di Kelurahan Koto Luar, Kecamatan Pauh, Kota Padang, dengan batas tanah sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan jalan umum;
- Barat berbatas dengan sungai gayo;
- Selatan berbatas dengan tanah hak milik Jamaan Saleh;
- Utara berbatas dengan tanah hak milik Drs. Syahrial dan dengan sebagian tanah Anas;
- Menyatakan tanah wakaf tersebut di atas adalah sah sebagai wakaf yang berada di bawah pengawasan Nazir/Penggugat (Harpanus bin Musa Datuk Bandaro Sati);
- Menghukum kepada para Tergugat I sampai dengan 6 untuk mengembalikan tanah wakaf tersebut beserta bangunan di atasnya kepada Nazir/Penggugat;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 14 November 2008 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Terbanding, dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2008, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 November 2008 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 100/Pdt.G/2008/PA.Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 9 Desember 2008;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Pembanding yang pada tanggal 11 Desember 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 22 Desember 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Hal 6 dari 9 hal. Put.No.153 K/AG/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Agama Padang telah salah dalam menerapkan hukum, karena dalam perkara ini sama sekali belum pernah mempertimbangkan atau memeriksa tentang pokok perkara, sebagaimana ditegaskan dalam putusannya halaman 31 alinea kedua dari bawah yang berbunyi: "Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara .....dstnya", kemudian dipertegas lagi pada halaman 33 alinea ketiga dari bawah yang berbunyi: "Menimbang, oleh karena gugatan para Penggugat tidak termasuk wewenang .....dstnya";
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 30 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985), karena apabila Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Padang, seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Padang memerintahkan kepada Pengadilan Agama Padang untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, karena Pengadilan Agama Padang belum pernah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan bukti-bukti atau saksi-saksi;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang telah salah dalam menerapkan hukum, karena dalam putusannya in casu perkara a quo halaman 4 strip (-) terakhir pada pokoknya memberikan pertimbangan: ".....menurut Hakim Banding pendapat yang demikian adalah harus dikesampingkan ..... dstnya". Pertimbangan tersebut adalah keliru, karena kalimat yang menyatakan: "gugatan atas penguasaan tanpa hak harta-harta .....dstnya, bukanlah hanya semata-mata merupakan azas-azas umum dari pendapat pribadi M. Yahya Harahap, S.H., akan tetapi juga merupakan ketentuan dari Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 613 K/Sip/1972 tanggal 5 Maret 1973 yang merupakan hukum positif yang harus dipatuhi dan diterapkan oleh majelis Hakim dalam memutuskan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



**Mengenai alasan ke-1 sampai dengan 3:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: SYAFRIS PUTRA SYAFRI bin H. SYAFRI MUSA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **SYAFRIS PUTRA SYAFRI bin H. SYAFRI MUSA**, 2. **SYAFRIZAL SYAFRI bin H. SYAFRI MUSA**, 3. **HJ. SYAFITRI SYAFRI binti H. SYAFRI MUSA**, 4. **SYAFIARNI SYAFRI binti H. SYAFRI MUSA**, 5. **SYAFIRDAUS bin H. SYAFRI MUSA**, 6. **OCTAVIANUS bin ZAINIR** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 dengan Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum. dan PROF. DR. RIFYAL KA'BAH, M.A, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.,  
Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota; Ketua;  
ttd/ ttd/

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum. Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.  
ttd/

PROF. DR. RIFYAL KA'BAH, M.A.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti;

- |                             |                      |                                |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1. Meterai .....            | Rp. 6.000,-          | ttd/                           |
| 2. Redaksi .....            | Rp. 5.000,-          | Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H. |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp. 489.000,-</u> |                                |
| Jumlah                      | Rp. 500.000,-        |                                |

=====

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

DRS. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.  
NIP : 19540929 198003 1 003